



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I:

Nama Lengkap : ASEP SAIPUL RAHMAN
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 29 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Pulo Jahe Rt.05 Rw.014 Kelurahan
Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Security
Pendidikan : SMK

TERDAKWA II

Nama Lengkap : ABDULADUN alias ADUN
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 11 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tipar Cakung Rt.02 Rw.04 No.43
Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing
Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

TERDAKWA III

Nama Lengkap : Mulyadi
Tempat Lahir : Mulyadi
Umur / Tanggal Lahir : Jakarta
Jenis Kelamin : 28 Tahun / 26 Juni 1994
Kewarganegaraan : Laki-Laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Indonesia
: Kampung Kandang Rt.009 Tw.004 Kelurahan
Agama : Semper Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Wiraswasta
: SD

TERDAKWA IV

Nama Lengkap
Tempat Lahir : WAHYU alias BAYU
Umur / Tanggal Lahir : Jakarta
Jenis Kelamin : 29 Tahun / 17 Maret 1992
Kewarganegaraan : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Indonesia
: Jalan Raya Tipar Cakung Rt.01 Rw.01
Agama : Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing
Pekerjaan : Jakarta Utara
Pendidikan : Islam
: Karyawan Swasta

TERDAKWA V

Nama Lengkap
Tempat Lahir : SMA
Umur / Tanggal Lahir : KUSUMA KOMARUDIN
Jenis Kelamin : Palembang
Kewarganegaraan : 53 Tahun / 06 Juni 1968
Tempat Tinggal : Laki-Laki
: Indonesia
: Pondok Ungu Permai Sektor 5 Blok C9 Rt.06
Agama : Rw.022 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan
Pekerjaan : Kabupaten Bekasi Jawa Barat
Pendidikan : Islam
: Supir
: SMA

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 s/d 12 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut sejak tanggal 13 Januari 2022 s/d 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 s/d tanggal 12 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 31 Januari 2022 s/d tanggal 29 Maret 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan perkara ini;

► Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 21 Maret 2022, tentang Penetapan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim, tanggal 01 Maret 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 040/JKT.TM/02/2022, tertanggal 21 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dengan no polisi B1085 FMU warna silver metalik berikut STNK dank unci kontak;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA KUSUMA KOMARUDIN

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia dengan No. Po B1706 SID warna putih berikut STNK dank unci kontak

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA II ABDULADUN alias ADUN

- 48 (empat puluh delapan) rol bahan / kain berbagai warna

Halaman 3 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24 (dua puluh empat) rol bahan / kain berbagai warna

**DI KEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA PT.DODO ACTIVE WEAR MELALUI
DANIYA RACHMA APRIYANTI**

4. Membebaskan terhadap terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendenar pembelaan / permohonan para terdakwa bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum baik terhadap Pembelaan / Permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-040/JKT.TM/02/2022, tertanggal 21 Februari 2022, sebagai berikut :

PERTAMA

---- Bahwa Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian) dalam rentang waktu antara hari Selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 01.00 wib dimana awalnya sekira lewat pukul 00.00 wib, HENDRO CAHYONO security PT DODO ACTIVEWEAR yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan orang dan seluruh barang yang ada di PT.DODO ACTIVEWEAR dengan upah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.516.200,- (empat juta lima ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) menghubungi terdakwa II untuk menawarkan mengambil barang berupa bahan atau kain di PT DODO ACTIVEWEAR. Lalu terdakwa II yang telah yakin keadaan akan aman karena HENDRO CAHYONO sedang bertugas kemudian mengajak Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari rumah secara bersamaan serta menghubungi Terdakwa V untuk langsung ketemuan di kawasan industri Pulogadung Kecamatan Cakung Jakarta Timur. selanjutnya sekira pukul 01.00 wib, terdakwa II mendapat kabar dari HENDRO CAHYONO bahwa bahan atau kain sudah siap sehingga terdakwa II bersama terdakwa III, Terdakwa IV, dan terdakwa V masuk ke dalam PT DODO ACTIVEWEAR untuk mengambil barang berupa bahan atau kain milik PT DODO ACTIVE WEAR dimana peran terdakwa II dan V adalah sebagai sopir dan mengangkat bahan bahan ke dalam mobil, terdakwa III dan IV berperan mengangkat dan memasukan bahan atau kain yang diambil dari gudang ke dalam mobil. Setelah berhasil mengambil bahan atau kain sebanyak 660 kilo dari PT. DODO ACTIVEWEAR, terdakwa II menjualnya kepada HERDIYANSYAH pada hari yang sama sekira pukul 05.00 wib seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut HENDRO CAHYONO mendapat bagian Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa III Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa IV Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa V mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Lalu perbuatan kedua pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 01.000 dimana awalnya sekira lewat pukul 00.00 wib , Sdr. HENDRO CAHYONO menghubungi Terdakwa II melalui Handphone dan memberitahukan bahwa dirinya sedang jaga dan menawarkan Terdakwa II untuk mengambil bahan atau kain serta menjamin situasinya aman, Kemudian, Terdakwa II yang menyetujuinya mengajak Terdakwa III, Terdakwa IV dan menghubungi Terdakwa V untuk langsung berkumpul di Kawasan Industri Pulogadung Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Setelah berkumpul di Kawasan Industri Pulogadung Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Terdakwa II, Trdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menunggu kabar dari HENDRO CAHYONO yang memberitahu jika bahan atau kain sudah siap, Setelah itu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menuju ke PT. DODO AKTIVEWEAR dan mengambil bahan atau kain sebanyak 434 Kilo lalu menjualnya kepada HERDIAYANSYAH pada hari yang sama sekira pukul 05.00 wib seharga Rp.13000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut dibagi Kepada HENDRO CAHYONO Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah), terdakwa II Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa III Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 5 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa V mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Kemudian perbuatan ke tiga pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib dimana awalnya sekira lewat pukul 00.00 wib HENDRO CAHYONO menghubungi terdakwa II menawarkan kembali untuk mengambil bahan atau kain di PT. DODO WEARACTIVE karena HENDRO CAHYONO sedang bertugas dan situasi aman. Lalu seperti biasa Terdakwa II mengajak terdakwa III, Terdakwa IV, dan terdakwa V ketemuan di Kawasan Industri Pulogadung Kec. Cakung Jakarta Timur. Setelah berkumpul, Terdakwa II menunggu kabar dari HENDRO CAHYONO yang memberitahu jika bahan atau kain sudah siap. Setelah siap, terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menuju PT.DODO ACTIVEWEAR dan setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat terdakwa I yang bekerja sebagai security di PT DODO ACTIVEWEAR dengan tugas menjaga keamanan dan keselamatan orang dan seluruh barang yang ada di PT.DODO ACTIVEWEAR dengan upah Rp. 4.311.200,- (empat juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) ikut membantu terdakwa II dan kawan-kawan mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR dimana hari itu terdakwa II dan Kawan-kawan berhasil mengambil bahan atau kain sebanyak 700 kg yang di jual kepada HERDIYANSYAH pada hari yang sama sekira pukul 05.00 wib seharga Rp.21.000.0000,- (dua puluh satu juta rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada HENDRO CAHYONO mendapat Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah), Terdakwa I Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa II Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa III Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa V mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya perbuatan ke empat pada Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib, saat terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang mengambil bahan atau kain milik PT. DODO ACTIVEWEAR, petugas kepolisian dari Polsek Cakung yang sedang melakukan operasi wilayah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V. Sedangkan HENDRO CAHYONO berhasil melarikan diri.

- Perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan pribadi para terdakwa telah merugikan PT. DODO ACTIVEWEAR sebesar ± Rp. 611.557.326,- (Enam Ratus

Halaman 6 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. --

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian) dalam rentang waktu antara hari Selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira pukul 01.00 wib dimana awalnya sekira lewat pukul 00.00 wib, HENDRO CAHYONO menghubungi terdakwa II untuk menawarkan mengambil barang berupa bahan atau kain di PT DODO ACTIVEWEAR. Lalu terdakwa II yang telah yakin keadaan akan aman karena HENDRO CAHYONO sedang bertugas kemudian mengajak Terdakwa III dan Terdakwa IV berangkat dari rumah secara bersamaan serta menghubungi Terdakwa V untuk langsung ketemuan di kawasan industri Pulogadung Kecamatan Cakung Jakarta Timur. selanjutnya sekira pukul 01.00 wib, terdakwa II mendapat kabar dari HENDRO CAHYONO bahwa bahan atau

Halaman 7 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain sudah siap sehingga terdakwa II bersama terdakwa III, Terdakwa IV, dan terdakwa V masuk ke dalam PT DODO ACTIVEWEAR untuk mengambil barang berupa bahan atau kain milik PT DODO ACTIVE WEAR dimana peran terdakwa II dan V adalah sebagai sopir dan mengangkat bahan bahan ke dalam mobil, terdakwa III dan IV berperan mengangkat dan memasukan bahan atau kain yang diambil dari gudang ke dalam mobil. Setelah berhasil mengambil bahan atau kain sebanyak 660 kilo dari PT. DODO ACTIVEWEAR, terdakwa II menjualnya kepada HERDIYANSYAH pada hari yang sama sekira pukul 05.00 wib seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari uang hasil penjualan tersebut HENDRO CAHYONO mendapat bagian Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan terdakwa II mendapat Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa III Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa IV Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa V mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Lalu perbuatan kedua pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 01.000 dimana awalnya sekira lewat pukul 00.00 wib , Sdr. HENDRO CAHYONO menghubungi Terdakwa II melalui Handphone dan memberitahukan bahwa dirinya sedang jaga dan menawarkan Terdakwa II untuk mengambil bahan atau kain serta menjamin situasinya aman, Kemudian, Terdakwa II yang menyetujuinya mengajak Terdakwa III, Terdakwa IV dan menghubungi Terdakwa V untuk langsung berkumpul di Kawasan Industri Pulogadung Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Setelah berkumpul di Kawasan Industri Pulogadung Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Terdakwa II, Trdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menunggu kabar dari HENDRO CAHYONO yang memberitahu jika bahan atau kain sudah siap, Setelah itu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menuju ke PT. DODO AKTIVEWEAR dan mengambil bahan atau kain sebanyak 434 Kilo lalu menjualnya kepada HERDIYANSYAH pada hari yang sama sekira pukul 05.00 wib seharga Rp.13000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut dibagi Kepada HENDRO CAHYONO Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah), terdakwa II Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa III Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa IV Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa V mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Kemudian perbuatan ke tiga pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 01.00 wib dimana awalnya sekira lewat pukul 00.00 wib HENDRO CAHYONO menghubungi terdakwa II menawarkan kembali untuk mengambil bahan atau kain di PT. DODO WEARACTIVE karena HENDRO CAHYONO sedang bertugas dan situasi aman. Lalu seperti biasa Terdakwa II mengajak terdakwa III, Terdakwa IV, dan terdakwa V ketemuan di Kawasan Industri

Halaman 8 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulogadung Kec. Cakung Jakarta Timur. Setelah berkumpul, Terdakwa II menunggu kabar dari HENDRO CAHYONO yang memberitahu jika bahan atau kain sudah siap. Setelah siap, terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V menuju PT.DODO ACTIVEWEAR dan setibanya di tempat tersebut terdakwa melihat terdakwa I yang sedang bekerja di PT.DODO ACTIVEWEAR ikut membantu terdakwa II dan kawan-kawan mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR dimana hari itu terdakwa II dan Kawan-kawan berhasil mengambil bahan atau kain sebanyak 700 kg yang di jual kepada HERDIYANSYAH pada hari yang sama sekira pukul 05.00 wib seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada HENDRO CAHYONO mendapat Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah), Terdakwa I Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa II Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa III Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa IV Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa V mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya perbuatan ke empat pada Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib, saat terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedang mengambil bahan atau kain milik PT. DODO ACTIVEWEAR, petugas kepolisian dari Polsek Cakung yang sedang melakukan operasi wilayah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V. Sedangkan HENDRO CAHYONO berhasil melarikan diri.

- Perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan pribadi para terdakwa telah merugikan PT. DODO ACTIVEWEAR sebesar ± Rp. 611.557.326,- (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DANIYA RACHMA APRIYANTI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa rentang waktu antara hari Selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian);
- Bahwa awalnya saksi di beritahu oleh saksi M.ISYA LUBIS, SE di PT.DODO ACTIVEWEAR pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib terjadi tindak pidana pencurian di PT.DODO ACTIVEWARE dimana para pelakunya berhasil ditangkap oleh Petugas kepolisian Polsek Cakung yang sedang berpatroli;
- Bahwa diantara para pelaku yang tertangkap ada pegawai PT.DODO ACTIVEWARE yaitu ASEP SAIPUL yang merupakan security di PT DODO ACTIVEWARE;
- Bahwa selain ASEP SAIPUL diketahui jika HENDRO CAHYONO yang merupakan security PT DODO ACTIVEWEAR juga terlibat namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa mengambil kain / bahan di PT.DODO ACTIVEWEAR menggunakan 2 buah mobil yang terdiri dari mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia dengan No. Po B1706 SID warna putih dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dengan no polisi B1085 FMU warna silver metalik;
- Bahwa di dalam 2 mobil tersebut berisi bahan / kain sebanyak 72 rol;
- Bahwa setelah kejadian saksi menghitung jumlah bahan atau kain yang hilang dari PT.DODO ACTIVE WEAR;
- Bahwa ada 154 Rol bahan/ kain yang hilang dari PT.DODO ACTIVEWEAR;
- Bahwa selain penangkapan para terdakwa yang melakukan pencurian juga dilakukan penangkapan terhadap orang yang membeli hasil curian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan pribadi para terdakwa telah merugikan PT. DODO ACTIVEWEAR sebesar ± Rp. 611.557.326,- (Enam Ratus Sebelas Juta

Halaman 10 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)
atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa

2. Saksi M. ISYA LUBIS, SE

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa rentang waktu antara hari Selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian);
- Bahwa awalnya saksi di beritahu oleh saksi SYAHRIL SUPRIYADI bahwa di PT.DODO ACTIVEWEAR pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib terjadi tindak pidana pencurian dimana para pelakunya berhasil ditangkap oleh Petugas kepolisian Polsek Cakung yang sedang berpatroli;
- Bahwa diantara para pelaku yang tertangkap ada pegawai PT.DODO ACTIVEWARE yaitu ASEP SAIPUL yang merupakan security di PT DODO ACTIVEWARE;
- Bahwa selain ASEP SAIPUL diketahui jika HENDRO CAHYONO yang merupakan security PT DODO ACTIVEWEAR juga terlibat namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa mengambil kain / bahan di PT.DODO ACTIVEWEAR menggunakan 2 buah mobil yang terdiri dari mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia dengan No. Po B1706 SID warna putih dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dengan no polisi B1085 FMU warna silver metalik;
- Bahwa di dalam 2 mobil tersebut berisi bahan / kain sebanyak 72 rol;
- Bahwa setelah kejadian saksi meminta saksi DANIYA RACHMA APRIYANTI menghitung jumlah bahan atau kain yang hilang dari PT.DODO ACTIVE WEAR;
- Bahwa ada 154 Rol bahan/ kain yang hilang dari PT.DODO ACTIVEWEAR;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan pribadi para terdakwa telah merugikan PT. DODO ACTIVEWEAR sebesar ± Rp. 611.557.326,- (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan para terdakwa

3. Saksi SYAHRIL SUPRIYADI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa rentang waktu antara hari Selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian);
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi RIPAI yang memberi tahu pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib terjadi pencurian yang dilakukan ABDULADUN alias ADUN dan kawan-kawan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian, saksi menghubungi saksi M. ISYA LUBIS dan langsung menuju PT.DODO ACTIVEWEAR untuk menjaga PT. DODO ACTIVEWEAR karena diketahui jika security PT. DODO ACTIVEWEAR yaitu ASEP SAIPUL juga diamankan oleh Petugas Kepolisian dan HENDRO CAHYONO yang diduga terlibat berhasil melarikan diri.
- Bahwa para terdakwa mengambil kain / bahan di PT.DODO ACTIVEWEAR menggunakan 2 buah mobil yang terdiri dari mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia dengan No. Po B1706 SID warna putih dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dengan no polisi B1085 FMU warna silver metalik;
- Bahwa di dalam 2 mobil tersebut berisi bahan / kain sebanyak 72 rol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengambil bahan atau kain milik PT.DODO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACTIVEWEAR tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan pribadi para terdakwa telah merugikan PT. DODO ACTIVEWEAR sebesar ± Rp. 611.557.326,- (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan para terdakwa

4. Saksi RIPAI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa rentang waktu antara hari Selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian);
- Bahwa awalnya saksi yang sedang bekerja melihat para terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Cakung yang sedang berpatroli;
- Bahwa selain para pelaku, saksi melihat 2 (dua) unit mobil yaitu Daihatsu xenia warna putih dan Daihatsu grand max warna silver yang berisi bahan / kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR berhasil diamankan;
- Bahwa saksi dihipnotis oleh petugas kepolisian Polsek cakung yang meminta untuk menjaga Pos Security PT.DODO ACTIVEWEAR karena security PT.DODO ACTIVEWEAR juga diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi SYAHRIL SUPRIYADI yang kemudian datang ke PT.DODO ACTIVEWEAR.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan para terdakwa

5. Saksi ANDIKA DWI PRASETYO, SH

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rentang waktu antara hari Selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib, saksi bersama rekannya saksi SOBIRIN yang berdinasi di Polsek Cakung yang sedang berpatroli melihat mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik No.Polisi B 1085 FMU keluar dari PT.DODO ACTIVEWEAR dan menghentikannya;
- Bahwa saksi dan saksi SOBIRIN kemudian menanyakan kelengkapan dokumen kepada supir mobil tersebut yaitu terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN tidak dapat menunjukannya sehingga dilakukan pengembangan;
- Bahwa saksi kemudian mendapat informasi jika teman-teman terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN masih ada di PT DODO ACTIVEWEAR;
- Bahwa saat di PT DODO ACTIVEWEAR saksi melihat terdakwa II ABDULADUN alias ADUN ada di dalam mobil Daihatsu Xenia No Pol B 1706 SID dan pelaku lainnya yaitu terdakwa III MULYADI dan terdakwa IV WAHYU alias BAYU sedang memasukkan bahan/kain ke dalam mobil;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 72 rol bahan/kain yang berada di dalam mobil para terdakwa;
- Bahwa para pelaku berusaha melarikan diri namun beberapa berhasil di tangkap;
- Bahwa diantara para pelaku yang berhasil di tangkap adalah Terdakwa I ASEP SAIPUL yang merupakan security PT DODO ACTIVEWEAR yang bertugas membuka pintu gerbang agar para terdakwa lainnya dapat masuk ke dalam PT.DODO ACTIVEWEAR, terdakwa II ABDULADUN yang berperan sebagai sopir mobil dan menjual barang hasil curian, terdakwa III MULYADI dan terdakwa IV WAHYU alias BAYU berperan mengangkut bahan / kain dari gudang PT DODO ACTIVEWEAR ke mobil serta terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN yang berperan sebagai sopir.

Halaman 14 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan HENDRO CAHYONO yang juga merupakan security PT DODO ACTIVEWEAR berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para pelaku diketahui jika barang hasil curian tersebut di jual kepada HENDRYANSYAH;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap HERDIYANSAH di Komplek Aneka Elok Blok D4 No.13 Rt.06 Rw.09 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa II ABDULADUN alias ADUN menjual barang hasil curian di PT.DODO ACTIVEWEAR beberapa kali kepada HENDRYANSYAH antara lain:
 - Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira pukul 05.00 wib sebanyak 660 Kg seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira pukul 05.00 wib sebanyak 434 kg seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 05.00 sebanyak 700 kg seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 06,00 wib saat akan bertransaksi dengan terdakwa II ABDULADUN alias ADUN
- Bahwa saksi dan saksi SOBIRIN meminta saksi RIPAI untuk menjaga pos keamanan PT DODO ACTIVEWEAR yang kosong akibat ditangkap karena keterlibatannya dalam pencurian tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian sudah lebih dari 1 (satu) kali dan telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan pribadi para terdakwa telah merugikan PT. DODO ACTIVEWEAR sebesar ± Rp. 611.557.326,- (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan para terdakwa

6. Saksi SOBIRIN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa rentang waktu antara hari selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara

Halaman 15 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib, saksi bersama rekannya saksi ANDIKA DWI PRASETYO,SH yang berdinasi di Polsek Cakung yang sedang berpatroli melihat mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik No.Polisi B 1085 FMU keluar dari PT.DODO ACTIVEWEAR dan menghentikannya;
- Bahwa saksi dan saksi SOBIRIN kemudian menanyakan kelengkapan dokumen kepada supir mobil tersebut yaitu terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN tidak dapat menunjukkannya sehingga dilakukan pengembangan;
- Bahwa saksi kemudian mendapat informasi jika teman-teman terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN masih ada di PT DODO ACTIVEWEAR;
- Bahwa saat di PT DODO ACTIVEWEAR saksi melihat terdakwa II ABDULADUN alias ADUN ada di dalam mobil Daihatsu Xenia No Pol B 1706 SID dan pelaku lainnya yaitu terdakwa III MULYADI dan terdakwa IV WAHYU alias BAYU sedang memasukkan bahan/kain ke dalam mobil;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 72 rol bahan/kain yang berada di dalam mobil para terdakwa;
- Bahwa para pelaku berusaha melarikan diri namun beberapa berhasil di tangkap;
- Bahwa diantara para pelaku yang berhasil di tangkap adalah Terdakwa I ASEP SAIPUL yang merupakan security PT DODO ACTIVEWEAR yang bertugas membuka pintu gerbang agar para terdakwa lainnya dapat masuk ke dalam PT.DODO ACTIVEWEAR, terdakwa II ABDULADUN yang berperan sebagai sopir mobil dan menjual barang hasil curian, terdakwa III MULYADI dan terdakwa IV WAHYU alias BAYU berperan mengangkut bahan / kain dari gudang PT DODO ACTIVEWEAR ke mobil serta terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN yang berperan sebagai sopir. Sedangkan HENDRO CAHYONO yang juga merupakan security PT DODO ACTIVEWEAR berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para pelaku diketahui jika barang hasil curian tersebut di jual kepada HENDRYANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap HERDIYANSAH di Komplek Aneka Elok Blok D4 No.13 Rt.06 Rw.09 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa II ABDULADUN alias ADUN menjual barang hasil curian di PT.DODO ACTIVEWEAR beberapa kali kepada HENDRYANSYAH antara lain:
 - Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira pukul 05.00 wib sebanyak 660 Kg seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira pukul 05.00 wib sebanyak 434 kg seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 05.00 sebanyak 700 kg seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 06,00 wib saat akan bertransaksi dengan terdakwa II ABDULADUN alias ADUN
- Bahwa saksi dan saksi ANDIKA DWI PRASETYO,SH meminta saksi RIPAI untuk menjaga pos keamanan PT DODO ACTIVEWEAR yang kosong akibat ditangkap karena keterlibatannya dalam pencurian tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian sudah lebih dari 1 (satu) kali dan telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan pribadi para terdakwa telah merugikan PT. DODO ACTIVEWEAR sebesar ± Rp. 611.557.326,- (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan para terdakwa

7. Saksi HERDIYANSYAH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II dan tidak kenal dengan para terdakwa lainnya serta tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa rentang waktu antara hari selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara

Halaman 17 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cakung Jakarta Timur terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian);

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 06.00 wib bertempat di Komplek Aneka Elok Blok D4 No.13 Rt.06 Rw.09 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur saksi ditangkap oleh petugas kepolisian polsek cakung;
- Bahwa saksi ditangkap setelah ditangkapnya terdakwa II ABDULADUN alias ADUN dan kawan-kawan yang melakukan pencurian di PT DODO ACTIVEWEAR;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa II ABDULADUN alias ADUN sudah 3 tahun karena terdakwa II ABDULADUN alias ADUN merupakan pedagang kain perca;
- Bahwa Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN menjual bahan / kain kepada saksi beberapa kali antara lain:
 - Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira pukul 05.00 wib sebanyak 660 Kg seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira pukul 05.00 wib sebanyak 434 kg seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 05.00 sebanyak 700 kg seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 06,00 wib saat akan bertransaksi dengan terdakwa II ABDULADUN alias ADUN
- Bahwa terdakwa II ABDULADUN alias ADUN menjual bahan / kain kepada saksi tanpa disertai dokumen-dokumen.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan para terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I ASEP SAIPUL RAHMAN :

- Bahwa rentang waktu antara hari selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan

Halaman 18 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN bersama-sama dengan Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian);

- Bahwa saksi adalah security PT DODO ACTIVEWEAR;
- Bahwa saksi diajak oleh HENDRO CAHYONO untuk mengambil bahan/kain milik PT DODO ACTIVEWEAR dengan tugas membuka pintu gerbang agar mobil yang dikendarai Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN dan Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dapat masuk ke dalam PT DODO ACTIVEWEAR;
- Bahwa dari perannya tersebut terdakwa mendapat bagian atau upah dari HENDRO CAHYONO;
- Bahwa dari pencurian yang terdakwa ikut terdakwa mendapat bagian atau upah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang bagian atau upah tersebut telah habis di pakai terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari pencurian selanjutnya terdakwa tidak mendapat apa-apa karena terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa II ABDULADUN yang berperan sebagai sopir mobil dan menjual barang hasil curian, terdakwa III MULYADI dan terdakwa IV WAHYU alias BAYU berperan mengangkut bahan / kain dari gudang PT DODO ACTIVEWEAR ke mobil serta terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN yang berperan sebagai sopir;
- Bahwa HENDRO CAHYONO teman terdakwa yang juga merupakan security PT DODO AKTIVEWEAR berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan pencurian di PT DODO ACTIVEWEAR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan pribadi para terdakwa telah merugikan PT. DODO ACTIVEWEAR sebesar ± Rp. 611.557.326,- (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

TERDAKWA II ABDULADUN alias ADUN:

- Bahwa rentang waktu antara hari Selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan

Halaman 19 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN bersama sama dengan Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian);

- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan telah beberapa kali melakukan pencurian bahan / kain di PT DODO ACTIVEWEAR antara lain Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira lewat pukul 00.00 wib; Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira lewat pukul 00.00 wib; Pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira lewat pukul 00.00 dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01,30 wib;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa II dihubungi oleh HENDRO CAHYONO untuk menawarkan mengambil barang berupa bahan atau kain di PT DODO ACTIVEWEAR. Lalu terdakwa II yang telah yakin keadaan akan aman karena HENDRO CAHYONO sedang bertugas kemudian mengajak terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU berangkat dari rumah secara bersamaan serta menghubungi Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN untuk langsung ketemuan di kawasan industri Pulogadung Kecamatan Cakung Jakarta Timur. selanjutnya setelah, terdakwa II mendapat kabar dari HENDRO CAHYONO bahwa bahan atau kain sudah siap maka terdakwa II bersama terdakwa III, Terdakwa IV, dan terdakwa V masuk ke dalam PT DODO ACTIVEWEAR untuk mengambil barang berupa bahan atau kain milik PT DODO ACTIVE WEAR;
- Bahwa pelaku pada pencurian pertama dan kedua dilakukan oleh HENDRO CAHYONO, terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN;
- Bahwa pelaku pada pencurian ke II dan ke IV dilakukan oleh Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN, Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO;
- Bahwa peran Terdakwa I ASEP SAIPUL adalah membuka pintu gerbang agar para terdakwa lainnya dapat masuk ke dalam PT.DODO ACTIVEWEAR, peran

Halaman 20 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II ABDULADUN adalah sebagai sopir mobil dan menjual barang hasil curian, peran terdakwa III MULYADI dan terdakwa IV WAHYU alias BAYU adalah mengangkut bahan / kain dari gudang PT DODO ACTIVEWEAR ke mobil serta peran terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN yang berperan sebagai sopir;

- Bahwa bahan / kain hasil curian dijual kepada HENDRYANSYAH antara lain Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira pukul 05.00 wib sebanyak 660 Kg seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira pukul 05.00 wib sebanyak 434 kg seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); Pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 05.00 sebanyak 700 kg seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 06,00 wib tidak berhasil dijual karena tertangkap polisi;
- Bahwa benar beberapa kali pencurian hasil penjualan bahan/kainnya dibagi-bagi antara lain:
 - Terdakwa I ASEP SAIFUL RAHMAN yang ikut pencurian ke III mendapat Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah); dan pencurian ke empat terdakwa II ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
 - Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN HENDRO CAHYONO pencurian I mendapat Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.5800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa II ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
 - Terdakwa III MULYADI pencurian I mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
 - Terdakwa IV WAHYU alias BAYU pencurian I mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
 - Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN pencurian I mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Pencurian ketiga mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu

Halaman 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;

- HENDRO CAHYONO pencurian I mendapat Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Pencurian kedua mendapat Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah),

Pencurian ketiga Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah) dan pencurian ke empat berhasil melarikan diri dari kejaran petugas kepolisian Polsek Cakung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan pribadi para terdakwa telah merugikan PT. DODO ACTIVEWEAR sebesar ± Rp. 611.557.326,- (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

TERDAKWA III MULYADI

- Bahwa rentang waktu antara hari Selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa III MULYADI bersama-sama dengan terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN, Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian);
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan telah beberapa kali melakukan pencurian bahan / kain di PT DODO ACTIVEWEAR antara lain Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira lewat pukul 00.00 wib; Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira lewat pukul 00.00 wib; Pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira lewat pukul 00.00 dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01,30 wib;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa II ABDULADUN alias ADUN dihubungi oleh HENDRO CAHYONO untuk

Halaman 22 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan mengambil barang berupa bahan atau kain di PT DODO ACTIVEWEAR. Lalu terdakwa II ABDULADUN alias ADUN yang telah yakin keadaan akan aman karena HENDRO CAHYONO sedang bertugas kemudian mengajak terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU berangkat dari rumah secara bersamaan serta menghubungi Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN untuk langsung ketemuan di kawasan industri Pulogadung Kecamatan Cakung Jakarta Timur. selanjutnya setelah, terdakwa II mendapat kabar dari HENDRO CAHYONO bahwa bahan atau kain sudah siap maka terdakwa III bersama terdakwa II ABDUL ADUN, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, dan terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN masuk ke dalam PT DODO ACTIVEWEAR untuk mengambil barang berupa bahan atau kain milik PT DODO ACTIVE WEAR;

- Bahwa pelaku pada pencurian pertama dan kedua dilakukan oleh HENDRO CAHYONO, terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN;
- Bahwa pelaku pada pencurian ke II dan ke IV dilakukan oleh Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN, Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO;
- Bahwa peran Terdakwa I ASEP SAIPUL adalah membuka pintu gerbang agar para terdakwa lainnya dapat masuk ke dalam PT.DODO ACTIVEWEAR, peran terdakwa II ABDULADUN adalah sebagai sopir mobil dan menjual barang hasil curian, peran terdakwa III MULYADI dan terdakwa IV WAHYU alias BAYU adalah mengangkut bahan / kain dari gudang PT DODO ACTIVEWEAR ke mobil serta peran terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN yang berperan sebagai sopir;
- Bahwa bahan / kain hasil curian dijual kepada HENDRYANSYAH antara lain Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira pukul 05.00 wib sebanyak 660 Kg seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira pukul 05.00 wib sebanyak 434 kg seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); Pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 05.00 sebanyak 700 kg seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 06,00 wib tidak berhasil dijual karena tertangkap polisi;
- Bahwa beberapa kali pencurian hasil penjualan bahan/kainnya dibagi-bagi antara lain:
 - Terdakwa I ASEP SAIFUL RAHMAN yang ikut pencurian ke III mendapat Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah); dan pencurian ke empat terdakwa II ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;

Halaman 23 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN HENDRO CAHYONO pencurian I mendapat Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.5800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa II ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
- Terdakwa III MULYADI pencurian I mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
- Terdakwa IV WAHYU alias BAYU pencurian I mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
- Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN pencurian I mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Pencurian ketiga mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
- HENDRO CAHYONO pencurian I mendapat Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
Pencurian kedua mendapat Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah),
Pencurian ketiga Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah) dan pencurian ke empat berhasil melarikan diri dari kejaran petugas kepolisian Polsek Cakung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan pribadi para terdakwa telah merugikan PT. DODO ACTIVEWEAR sebesar ± Rp. 611.557.326,- (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

TERDAKWA IV WAHYU alias BAYU

- Bahwa rentang waktu antara hari Selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa IV WAHYU alias BAYU bersama-sama dengan terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN, Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian);

- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan telah beberapa kali melakukan pencurian bahan / kain di PT DODO ACTIVEWEAR antara lain Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira lewat pukul 00.00 wib; Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira lewat pukul 00.00 wib; Pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira lewat pukul 00.00 dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01,30 wib;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa II ABDULADUN alias ADUN dihubungi oleh HENDRO CAHYONO untuk menawarkan mengambil barang berupa bahan atau kain di PT DODO ACTIVEWEAR. Lalu terdakwa II ABDULADUN alias ADUN yang telah yakin keadaan akan aman karena HENDRO CAHYONO sedang bertugas kemudian mengajak terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU berangkat dari rumah secara bersamaan serta menghubungi Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN untuk langsung ketemuan di kawasan industri Pulogadung Kecamatan Cakung Jakarta Timur. selanjutnya setelah, terdakwa II mendapat kabar dari HENDRO CAHYONO bahwa bahan atau kain sudah siap maka terdakwa III bersama terdakwa II ABDUL ADUN, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, dan terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN masuk ke dalam PT DODO ACTIVEWEAR untuk mengambil barang berupa bahan atau kain milik PT DODO ACTIVE WEAR;
- Bahwa pelaku pada pencurian pertama dan kedua dilakukan oleh HENDRO CAHYONO, terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN;
- Bahwa pelaku pada pencurian ke II dan ke IV dilakukan oleh Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN, Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III

Halaman 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO;

- Bahwa peran Terdakwa I ASEP SAIPUL adalah membuka pintu gerbang agar para terdakwa lainnya dapat masuk ke dalam PT.DODO ACTIVEWEAR, peran terdakwa II ABDULADUN adalah sebagai sopir mobil dan menjual barang hasil curian, peran terdakwa III MULYADI dan terdakwa IV WAHYU alias BAYU adalah mengangkut bahan / kain dari gudang PT DODO ACTIVEWEAR ke mobil serta peran terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN yang berperan sebagai sopir;
- Bahwa bahan / kain hasil curian dijual kepada HENDRYANSYAH antara lain Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira pukul 05.00 wib sebanyak 660 Kg seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira pukul 05.00 wib sebanyak 434 kg seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); Pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 05.00 sebanyak 700 kg seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 06,00 wib tidak berhasil dijual karena tertangkap polisi;
- Bahwa beberapa kali pencurian hasil penjualan bahan/kainnya dibagi-bagi antara lain:
 - Terdakwa I ASEP SAIFUL RAHMAN yang ikut pencurian ke III mendapat Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah); dan pencurian ke empat terdakwa II ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
 - Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN HENDRO CAHYONO pencurian I mendapat Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.5800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa II ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
 - Terdakwa III MULYADI pencurian I mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
 - Terdakwa IV WAHYU alias BAYU pencurian I mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;

Halaman 26 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN pencurian I mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Pencurian ketiga mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
- HENDRO CAHYONO pencurian I mendapat Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah), Pencurian ketiga Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah) dan pencurian ke empat berhasil melarikan diri dari kejaran petugas kepolisian Polsek Cakung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan pribadi para terdakwa telah merugikan PT. DODO ACTIVEWEAR sebesar ± Rp. 611.557.326,- (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

TERDAKWA V KUSUMA KOMARUDIN

- Bahwa rentang waktu antara hari Selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN bersama-sama dengan terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN, Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian);
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan telah beberapa kali melakukan pencurian bahan / kain di PT DODO ACTIVEWEAR antara lain Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira lewat pukul 00.00 wib; Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira lewat pukul 00.00 wib; Pada Hari Sabtu

Halaman 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2021 sekira lewat pukul 00.00 dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01,30 wib;

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa II ABDULADUN alias ADUN dihubungi oleh HENDRO CAHYONO untuk menawarkan mengambil barang berupa bahan atau kain di PT DODO ACTIVEWEAR. Lalu terdakwa II ABDULADUN alias ADUN yang telah yakin keadaan akan aman karena HENDRO CAHYONO sedang bertugas kemudian mengajak terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU berangkat dari rumah secara bersamaan serta menghubungi Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN untuk langsung ketemuan di kawasan industri Pulogadung Kecamatan Cakung Jakarta Timur. selanjutnya setelah, terdakwa II mendapat kabar dari HENDRO CAHYONO bahwa bahan atau kain sudah siap maka terdakwa III bersama terdakwa II ABDUL ADUN, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, dan terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN masuk ke dalam PT DODO ACTIVEWEAR untuk mengambil barang berupa bahan atau kain milik PT DODO ACTIVE WEAR;
- Bahwa pelaku pada pencurian pertama dan kedua dilakukan oleh HENDRO CAHYONO, terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN;
- Bahwa pelaku pada pencurian ke II dan ke IV dilakukan oleh Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN, Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO;
- Bahwa peran Terdakwa I ASEP SAIPUL adalah membuka pintu gerbang agar para terdakwa lainnya dapat masuk ke dalam PT.DODO ACTIVEWEAR, peran terdakwa II ABDULADUN adalah sebagai sopir mobil dan menjual barang hasil curian, peran terdakwa III MULYADI dan terdakwa IV WAHYU alias BAYU adalah mengangkut bahan / kain dari gudang PT DODO ACTIVEWEAR ke mobil serta peran terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN yang berperan sebagai sopir;
- Bahwa bahan / kain hasil curian dijual kepada HENDRYANSYAH antara lain Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira pukul 05.00 wib sebanyak 660 Kg seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira pukul 05.00 wib sebanyak 434 kg seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); Pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 05.00 sebanyak 700 kg seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 06,00 wib tidak berhasil dijual karena tertangkap polisi;

Halaman 28 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kali pencurian hasil penjualan bahan/kainnya dibagi-bagi antara lain:
 - Terdakwa I ASEP SAIFUL RAHMAN yang ikut pencurian ke III mendapat Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah); dan pencurian ke empat terdakwa II ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
 - Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN HENDRO CAHYONO pencurian I mendapat Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.5800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa II ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
 - Terdakwa III MULYADI pencurian I mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
 - Terdakwa IV WAHYU alias BAYU pencurian I mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
 - Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN pencurian I mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Pencurian ketiga mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
 - HENDRO CAHYONO pencurian I mendapat Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah), Pencurian ketiga Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah) dan pencurian ke empat berhasil melarikan diri dari kejaran petugas kepolisian Polsek Cakung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan pribadi para terdakwa telah merugikan PT. DODO ACTIVEWEAR sebesar ± Rp. 611.557.326,- (Enam Ratus Sebelas Juta

Halaman 29 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)
atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia dengan No. Pol B 1706 SID warna putih degan muatan 24 rol bahan / kain berbagai warna berikut STNK dan kunci kendaraannya;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY NOTE 9 warna biru.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Hakim/Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa rentang waktu antara hari Selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN, bersama-sama dengan II ABDULADUN alias ADUN Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian);
- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa para terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian bahan / kain di PT DODO ACTIVEWEAR antara lain Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira lewat pukul 00.00 wib; Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira lewat pukul 00.00 wib; Pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira lewat pukul 00.00 dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01,30 wib;

Halaman 30 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa II dihubungi oleh HENDRO CAHYONO untuk menawarkan mengambil barang berupa bahan atau kain di PT DODO ACTIVEWEAR. Lalu terdakwa II yang telah yakin keadaan akan aman karena HENDRO CAHYONO sedang bertugas kemudian mengajak terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU berangkat dari rumah secara bersamaan serta menghubungi Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN untuk langsung ketemuan di kawasan industri Pulogadung Kecamatan Cakung Jakarta Timur. selanjutnya setelah, terdakwa II mendapat kabar dari HENDRO CAHYONO bahwa bahan atau kain sudah siap maka terdakwa II bersama terdakwa III, Terdakwa IV, dan terdakwa V masuk ke dalam PT DODO ACTIVEWEAR untuk mengambil barang berupa bahan atau kain milik PT DODO ACTIVE WEAR;
- Bahwa pelaku pada pencurian pertama dan kedua dilakukan oleh HENDRO CAHYONO, terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN;
- Bahwa pelaku pada pencurian ke II dan ke IV dilakukan oleh Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN, Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO;
- Bahwa benar peran Terdakwa I ASEP SAIPUL adalah membuka pintu gerbang agar para terdakwa lainnya dapat masuk ke dalam PT.DODO ACTIVEWEAR, peran terdakwa II ABDULADUN adalah sebagai sopir mobil dan menjual barang hasil curian, peran terdakwa III MULYADI dan terdakwa IV WAHYU alias BAYU adalah mengangkut bahan / kain dari gudang PT DODO ACTIVEWEAR ke mobil serta peran terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN yang berperan sebagai sopir;
- Bahwa bahan / kain hasil curian dijual kepada HENDRYANSYAH antara lain Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira pukul 05.00 wib sebanyak 660 Kg seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira pukul 05.00 wib sebanyak 434 kg seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); Pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 05.00 sebanyak 700 kg seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 06,00 wib tidak berhasil dijual karena tertangkap polisi;
- Bahwa benar beberapa kali pencurian hasil penjualan bahan/kainnya dibagi-bagi antara lain:
 - Terdakwa I ASEP SAIFUL RAHMAN yang ikut pencurian ke III mendapat Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah); dan pencurian ke empat terdakwa II ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;

Halaman 31 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN HENDRO CAHYONO pencurian I mendapat Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.5800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa II ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
- Terdakwa III MULYADI pencurian I mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
- Terdakwa IV WAHYU alias BAYU pencurian I mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
- Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN pencurian I mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Pencurian ketiga mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
- HENDRO CAHYONO pencurian I mendapat Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
Pencurian kedua mendapat Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah),
Pencurian ketiga Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah) dan pencurian ke empat berhasil melarikan diri dari kejaran petugas kepolisian Polsek Cakung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan pribadi para terdakwa telah merugikan PT. DODO ACTIVEWEAR sebesar ± Rp. 611.557.326,- (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yaitu : pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 363 ayat (1) 4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
3. Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau individu sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah :

- Terdakwa I. : ASEP SAIPUL RAHMAN;
Terdakwa II. : ABDULADUN alias ADUN
Terdakwa III : MULYADI;
Terdakwa IV : WAHYU alias BAYU;
Terdakwa V : KUSUMA KOMARUDIN

yang diajukan ke persidangan dengan identitas sebagaimana telah tercantum dan di bacakan dalam Surat Dakwaan, para terdakwa membenarkan identitasnya, sehingga tidak error in persona; namun apakah benar para terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagai diuraikan dalam dakwaan penuntut umum, maka selanjutnya harus dipertimbangkan dan dibuktikan unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang sesuatu adalah *semua benda berwujud*, Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah status barang itu "seluruhnya atau sebagian" menjadi milik orang lain, dan Yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Maksudnya tujuan dari perbuatan tersebut ialah untuk memiliki barang itu dengan melawan hak; dan Yang dimaksud oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa dalam rentang waktu antara hari Selasa tanggal 12 November 2021 sekira pukul 01.00 wib sampai dengan Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wib bertempat di PT. DODO ACTIVEWEAR di Kawasan Industri Pulogadung (KIP) Jalan Rawa Bulak II Kav.III No.U12 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN, bersama-sama dengan II ABDULADUN alias ADUN Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO (masih dalam Pencarian) dengan cara awalnya terdakwa II dihubungi oleh HENDRO CAHYONO untuk menawarkan mengambil barang berupa bahan atau kain di PT DODO ACTIVEWEAR. Lalu terdakwa II yang telah yakin keadaan akan aman karena HENDRO CAHYONO sedang bertugas kemudian mengajak terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU berangkat dari rumah secara bersamaan serta menghubungi Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN untuk langsung ketemuan di kawasan industri Pulogadung Kecamatan Cakung Jakarta Timur. selanjutnya setelah, terdakwa II mendapat kabar dari HENDRO CAHYONO bahwa bahan atau kain sudah siap maka terdakwa II bersama terdakwa III, Terdakwa IV, dan terdakwa V masuk ke dalam PT DODO ACTIVEWEAR untuk mengambil barang berupa bahan atau kain milik PT DODO ACTIVE WEAR dengan dibantu oleh terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN dan HENDRO CAHYONO yang membukakan pintu gerbang PT DODO ACTIVEWEAR. Adapun pelaku pada pencurian pertama dan kedua dilakukan oleh HENDRO CAHYONO, terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN sedangkan pada pencurian ke II dan ke IV dilakukan oleh Terdakwa I ASEP SAIPUL RAHMAN, Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III MULYADI, Terdakwa IV WAHYU alias BAYU, Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN dan HENDRO CAHYONO dimana peran Terdakwa I ASEP SAIPUL adalah membuka pintu gerbang agar para

Halaman 34 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lainnya dapat masuk ke dalam PT.DODO ACTIVEWEAR, peran terdakwa II ABDULADUN adalah sebagai sopir mobil dan menjual barang hasil curian, peran terdakwa III MULYADI dan terdakwa IV WAHYU alias BAYU adalah mengangkut bahan / kain dari gudang PT DODO ACTIVEWEAR ke mobil serta peran terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN yang berperan sebagai sopir. Kemudian bahan / kain hasil curian dijual kepada HENDRYANSYAH antara lain Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira pukul 05.00 wib sebanyak 660 Kg seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira pukul 05.00 wib sebanyak 434 kg seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah); Pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 05.00 sebanyak 700 kg seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 06,00 wib tidak berhasil dijual karena tertangkap polisi. Dari hasil penjualan bahan/kain curian tersebut dibagi-bagi antara lain:

- Terdakwa I ASEP SAIFUL RAHMAN yang ikut pencurian ke III mendapat Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah); dan pencurian ke empat terdakwa II ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
- Terdakwa II ABDULADUN alias ADUN HENDRO CAHYONO pencurian I mendapat Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.5800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa II ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
- Terdakwa III MULYADI pencurian I mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
- Terdakwa IV WAHYU alias BAYU pencurian I mendapat Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Pencurian ketiga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;
- Terdakwa V KUSUMA KOMARUDIN pencurian I mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); Pencurian kedua mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Pencurian ketiga mendapat Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pencurian ke empat terdakwa III ditangkap petugas kepolisian Polsek Cakung;

Halaman 35 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENDRO CAHYONO pencurian I mendapat Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
Pencurian kedua mendapat Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah),
Pencurian ketiga Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah) dan pencurian keempat berhasil melarikan diri dari kejaran petugas kepolisian Polsek Cakung;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang mengambil bahan atau kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk kepentingan pribadi para terdakwa telah merugikan PT. DODO ACTIVEWEAR sebesar \pm Rp. 611.557.326,- (Enam Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dari perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur Meskipun masing-masing merupakan kejahatan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian bahan/kain milik PT.DODO ACTIVEWEAR sebanyak empat kali yaitu Pada Hari Selasa Tanggal 02 November 2021 sekira lewat pukul 00.00 wib; Pada Hari Minggu tanggal 21 November 2021 Sekira lewat pukul 00.00 wib; Pada Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira lewat pukul 00.00 dan Pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 01,30 wib atau pencurian ke 4 perbuatan para terdakwa di ketahui oleh Petugas kepolisian Polsek Cakung yang sedang melakukan observasi wilayah sehingga para terdakwa di tangkap untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup bukti dan keyakinan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan penuntut umum, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 36 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan ataupun menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani terdakwa, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka kepada para terdakwa perlu diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan untuk pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. :ASEP SAIPUL RAHMAN; Terdakwa II. : ABDULADUN alias ADUN, Terdakwa III : MULYADI; Terdakwa IV : WAHYU alias BAYU; dan Terdakwa V : KUSUMA KOMARUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**pencurian dengan pemberatan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing masing selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 37 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dengan no polisi B1085 FMU warna silver metalik berikut STNK dank unci kontak;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA KUSUMA KOMARUDIN

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia dengan No. Po B1706 SID warna putih berikut STNK dank unci kontak

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA II ABDULADUN alias ADUN

- 48 (empat puluh delapan) rol bahan / kain berbagai warna
- 24 (dua puluh empat) rol bahan / kain berbagai warna

DI KEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA PT.DODO ACTIVE WEAR MELALUI DANIYA RACHMA APRIYANTI

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh TOHARI TAPSIRIN, Bc.Ip.,SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI ASMARANI, SH., CN, dan YUDISSILEN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PUDJI SUMARYANTI, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh ENDANG SUSILAWATI, SS., SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan dihadapan Terdakwa secara teleconference di Rutan Cipinang;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI ASMARANI, SH.,CN.

TOHARI TAPSIRIN,Bc.Ip.,SH.,MH.

YUDISSILEN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



SRI PUDJI SUMARYANTI, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)